



PUTUSAN

Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANT, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman dahulu di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTen, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib), sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pdlg, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 05 April 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Picung, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxen sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0080 003 IV 2020 tanggal 09 Juli 2024;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxen;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK (P), lahir di Pandeglang, 20 Juli 2021, pendidikan belum sekolah dan saat ini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa sejak November 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:

a. Termohon sering mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

b. Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga;

5. Bahwa sejak tanggal 10 Desember 2023 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandeglang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Berkah FM Pandeglang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601171011940003, atas nama Agung Muzizat Bahari, S.AP., yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 13 Agustus 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0080 003 IV 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA Picung xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxen, tanggal 09 Juli 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 April 2020 di KUA Picung xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxen;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxx xxx, xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxen;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan November 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, saat ini Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Pemohon maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 05 April 2020 di KUA Picung xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxen;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxen;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran sejak bulan November 2023 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung Penggugat sedang berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa, saat ini Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Pemohon maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai Permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 05 April 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan November 2023 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri bahkan tidak ada kabarnya, dan tidak diketahui keberadaanya dan alamatnya;

3. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Termohon;

4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Agung Muzizat Bahari, S.AP. bin H. Omo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandeglang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Syams Eliaz Bahri, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mataris, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syams Eliaz Bahri, S.Sy.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Mataris, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)